



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 01 September 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny M. Kamal, S.H, M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Cihapit No. 23, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2597/K/2024 tanggal 5 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: sonnykamal@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 18 Februari 1997, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudrajat Mangun Karsa, S.H., Advokat yang tergabung di Kantor Hukum TARIGAN, S.H. & Associates, berkantor Jl. Prof. DR. Ir. Soetami No. 91, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor:

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2805/K/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mangunkarsa76@gmail.com, dahulu sebagai

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sebuah mobil Honda City Hateback, Nomor XXX, warna hitam/abu-abu bulan metalik, nomor kerangka MHRGN 5880MJ1239, atas nama Pembanding;
 - 2.2. *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. *Mahar* berupa 50 Gram Emas Antam dalam bentuk Emas Batangan;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung dan diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya memohon agar:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung Nomor Perkara :1558/Pdt.G/2024/PA.Badg. yang telah diputuskan pada hari Selasa tanggal 30-Juli-2024;
3. Menolak Gugat Balik (Rekonvensi) Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara pada tingkat Banding;

Subsida:

Membatalkan Putusan Perkara Nomor : 1558/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Bandung tersebut - dan apabila dipandang

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung untuk membuka dan memeriksa kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo* dari permulaan;

Lebih Subsidair:

Jika *Judex Factie Pengadilan Tingkat Tinggi* berpendapat lain atas permohonan Banding *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a equo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: **1558/Pdt.G/2024/PA.Badg**, tertanggal **30 Juli 2024**;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana verifikasi Panitia Pengadilan Agama Bandung Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Badg masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 10 September 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 10 September 2024;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2024 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 30 Juli 2024 dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 6 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dimana sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sesuai maksud abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan berangkat dari tindakan *mengkonstatir dan mengkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan serta penerapan hukumnya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan permohonan Pembanding sebagai berikut: "Mengizinkan Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbando**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan Pembando mengajukan permohonan cerai talak atas Terbanding ke Pengadilan Agama Bandung dan Terbanding telah merespon atas petitum angka 2 Pembando dalam konvensi yang pada pokoknya tercermin dalam petitum jawaban Terbanding angka 1 dengan prinsip dasar memohon agar pengadilan menerima permohonan Pembando tersebut. Dari sikap yang demikian itu, maka dapat dimaknai sama-sama ingin mengakhiri ikatan perkawinan diantara mereka. Hal ini merupakan pertanda yang kuat bahwa diantara Pembando dengan Terbanding ikatan batinnya telah sirna. Dalam kondisi yang demikian sudah barang tentu tidak akan tercapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa sirnanya ikatan batin antara Pembando dan Terbanding dalam mengayuh bahtera rumah tangganya tentu didahului dengan proses yang cukup lama, hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan perkara *a quo* halaman 15-18;

Menimbang, bahwa dalam posita jawaban Terbanding angka 14 telah ternyata Terbanding bersikap solutif atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembando dengan Terbanding dengan tidak perlu menyalahkan satu sama lain sehingga bukan jalan keluar yang ditemukan

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dapat menimbulkan kompleksitas permasalahan. Bila permasalahan dapat diselesaikan dengan cara sama-sama mengintrospeksi diri maka jalan kembali rukun masih terbuka, namun bila tidak tercapai karena ego masing-masing, maka pintu darurat perceraian dapat dibuka dan itu dicerminkan dengan petitum jawaban Terbanding angka 1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Terbanding dan dengan dikuatkan oleh para saksi dari kedua belah pihak telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggalnya tersebut lebih dari 6 bulan, demikian juga dengan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Pembanding dengan Terbanding pun telah berlangsung melebihi masa toleransi menurut hukum, maka kondisi ini telah sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b.2 yang menyatakan: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka diktum putusan perkara a quo dalam konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Terbanding adalah gugatan yang berkaitan dengan mahar dan hak-hak Terbanding selaku pihak yang diceraikan Pembanding dengan talak *raj'i*. Adapun pokok gugatannya sebagaimana terurai dalam posita gugatan rekonvensi angka 6.1, 6.2 dan 6.3 dan petitum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dapat dipahami oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tuntutan atas mahar, nafkah iddah dan mut'ah oleh Terbanding disangkut pautkan dengan surat pernyataan Pembanding sebagaimana tersebut pada bukti T-2. Artinya untuk mahar berupa kendaraan roda 4 yang tersebut dalam bukti T-2 angka 3 dan untuk nafkah iddah 50% dari gaji Pembanding diserahkan pada Terbanding sampai Terbanding menikah lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas petitum Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* halaman 20-22. Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun ada pula yang tidak sependapat sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Tentang Mahar

Menimbang, bahwa baik dalam bukti P-3 maupun bukti T-1 tidak tertulis secara nyata tentang mas kawin dalam pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding berupa apa. Pada kolom yang tersedia "Dengan mas kawin berupa/With the dowry in term of: (tidak diisi). Bukti P-1 dan T-1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, sementara Akta Nikahnya berada di KUA yang mencatat pernikahan Pembanding dengan Terbanding dilaksanakan. Format dan formulir Akta Nikah berbeda dengan Kutipan Akta Nikah, sehingga ketiadaan mas kawin dalam bukti P-3 dan T-1 belum tentu sama dengan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan: Dari mana adanya mas kawin dalam pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut berupa 50 gram emas Antam dalam bentuk emas batang?;

Menimbang, bahwa bermula muncul dalam gugat rekonsensi Terbanding yang menuntut pengembalian mahar perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang mahar tersebut setelah akad dan resepsi nikah dititipkan pada ibu mertua Terbanding namun sampai saat ini belum dikembalikan pada Terbanding (vide: BAS halaman 41). Dalil posita gugat rekonsensi Terbanding tersebut oleh Pembanding diakui adanya mas kawin/mahar dari Pembanding kepada Terbanding dalam pernikahannya tersebut (vide: BAS halaman 49) dan adanya mahar berupa 50 gram emas batangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Pembanding, xxx dan xxx (vide: BAS halaman 82 dan 85) juga dikuatkan dengan keterangan saksi Terbanding xxx dan xxx (vide: BAS halaman 106 dan 111). Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama atas para saksi tersebut sehingga dapat diterima kesaksiannya. Dengan demikian maka dapat dinyatakan mahar yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding dalam pernikahannya tersebut berupa 50 gram emas

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. 199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam berbentuk batangan. Persoalan berikutnya adalah: Apakah mas kawin/mahar berupa 50 gram emas Antam berbentuk batangan tersebut sudah diterima secara utuh oleh Terbanding?

Menimbang, bahwa akan bijak bila beban pembuktian dalam bidang hukum perkawinan dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding, xxx menerangkan bahwa "Mahar berupa 50 (lima puluh) gram setelah ijab Kabul dititipkan kepada saya dan sehari setelah resepsi pernikahan sudah saya kembalikan langsung kepada Termohon, akan tetapi waktu penyerahan tidak ada saksi" (vide: BAS halaman 82), sementara saksi Pembanding xxx pada pokoknya menerangkan bahwa sewaktu saksi beres-beres sehabis resepsi munduh mantu di rumah orang tua Pembanding di lantai atas di luar kamar, saksi mendengar ibu Pembanding mengatakan "ini mahar ibu kasihkan kepada Terbanding" dan saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui bentuk maharnya tersebut (vide: BAS halaman 85-86), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai atas keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pembanding tersebut tidak bersesuaian dalam hal keterangan saksi xxx yang menerangkan tidak ada saksi saat penyerahan mahar tersebut kepada Terbanding, namun di pihak lain ada saksi (xxx) yang mengaku mendengar ibu kandung Pembanding mengatakan "ini mahar ibu kasihkan kepada Terbanding", bahwa Pembanding tidak ada bukti lain untuk meneguhkan bantahannya bahwa mahar tersebut telah dikembalikan kepada Terbanding, bahkan muncul bukti T-2 bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya serta tanda tangannya diakui benar sebagai tanda tangannya sebagaimana pengakuan Pembanding dalam refliknya yang menyatakan "Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2023 tersebut ditandatangani oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Termohon DK" dengan klausula "dalam keadaan terpaksa karena adanya desakan dan tekanan dari orang tua Penggugat Dalam Rekonvensi/Termohon DK..." (vide BAS halaman 49), sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat pengakuan Pembanding tersebut berklausul dan dibebankan pembuktian pada

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No.

199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding atas kebenaran adanya keterpaksaan dan tekanan dalam menandatangani sebagaimana tersebut dalam bukti T-2 tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan adanya keterpaksaan karena adanya desakan dan tekanan dari pihak ke tiga tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 BW, atas bukti T-2 dengan bermeterai cukup yang diakui tanda tangannya oleh Pembanding mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Selain itu pun dikuatkan pula dengan kesaksian saksi xxx memang benar bukti T-2 ditandatangani oleh Pembanding (vide: BAS halaman 83). Keterangan yang sama disampaikan juga oleh saksi xxx (vide: BAS halaman 93). Sementara saksi xxx dan xxx, menerangkan bahwa T-2 dibuat oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka ditemukan fakta bahwa Mas Kawin dalam pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding berupa 50 gram emas Antam dalam bentuk emas batangan yang setelah akad nikah ditiptkan kepada ibu kandung Pembanding dan sampai saat ini mas kawin tersebut belum dikembalikan pada Terbanding. Oleh karenanya diktum putusan dalam rekonvensi angka 2.3 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah selama masa iddah waktunya sudah pasti dan rata-rata masa iddah tersebut 3 bulan plus 10 hari terhitung dari masa suci pertama selepas dijatuhi talak. Sementara tunjangan berupa 50% pendapatan Pembanding setiap bulannya yang akan diserahkan sekitar tanggal 25 bulan berjalan sampai dengan Terbanding menikah lagi, tidaklah termasuk kriteria pemberian nafkah selama masa iddah. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan nafkah iddah berupa pemberian 50% pendapatan Pembanding

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No.

199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya (vide: bukti T-2 angka 4/petitum Terbanding angka 2.3) harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menentukan besaran nafkah iddah per bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Oleh karenanya diktum putusan angka 2.2 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan angka 2.3 tersebut dalam bukti T-2 dikonversi menjadi nilai mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek tersebut pada angka 2.2 dalam bukti T-2 berupa satu unit Mobil Roda Empat Merk Honda City Hatchback No. Pol. XXX, No. Rangka MHRGN5880Mjno.1239, warna Hitam/Abu Abu Metalik, atas nama Pembanding tersebut belum menjadi milik/kepemilikan yang sempurna Pembanding karena obyek tersebut masih menjadi agunan dan bukti sah kepemilikan obyek tersebut berupa BPKB masih digantungkan dengan pelunasan cicilan;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang telah diceraikan, berupa uang atau barang lainnya. Mut'ah diberikan sebagai bekal hidup atau penghibur hati bagi mantan istri. Dengan pengertian tersebut, maka obyek yang dijadikan mut'ah harus sudah menjadi milik utuh dari mantan suami. Bila mut'ah dalam bentuk kendaraan harus berikhtisar BPKB-nya diserahkan, kalau tidak secara tunai/cash saat ikrar talak diucapkan akan menjadi masalah ke depannya apalagi masih dalam proses cicilan yang berarti obyek tersebut masih dijadikan tanggungan dan bila terjadi gagal bayar akan ditarik oleh pihak pemegang hak jaminan;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No.

199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena besaran nafkah iddah per bulannya telah ditentukan tersebut di atas, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan x nafkah iddah dalam setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp60.000.0000,00 (enam puluh juta rupiah). Oleh karena besaran nilai mut'ah berupa pemberian kendaraan roda 4 sebagaimana tersebut pada bukti T-2 angka 3/petitum angka 2.2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pembayaran atas mahar terutang, nafkah iddah dan mut'ah dilakukan paling lambat bersamaan dengan penjatuhan talak Pembanding kepada Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak bertentangan dengan yang telah dipertimbangkan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No.

199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tersendiri tersebut di atas, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bandung dan keberatan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan baik dalam surat jawaban, duplik dan kesimpulannya. Hal tersebut telah cukup dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyyah harus dikuatkan dengan perbaikan diktum dan struktur amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No.

199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah dengan perbaikan diktum dan struktur amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbandoing**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. *Mahar* berupa 50 Gram Emas Antam dalam bentuk Emas Batangan;
 - 2.2. *Nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menolak konversi 1 unit kendaraan roda 4 merk Honda City Hateback, Nomor XXX, warna hitam/abu-abu bulan metalik, nomor kerangka MHRGN 5880MJ1239, atas nama Pembandoing sebagai mut'ah dan menolak konversi pemberian 50% gaji Pembandoing setiap bulannya diserahkan pada Terbandoing sampai dengan Terbandoing menikah lagi sebagai nafkah iddah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No.

199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No.

199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

199/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No.